



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

NOMOR : 141/15/Kpts/WN-DLBI/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

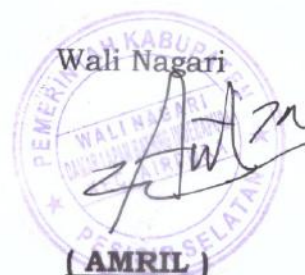
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
15. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa **Damar Lapan Batang Inderapura** Tahun 2021
17. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Damar Lapan Batang Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak

Pada tanggal : 04 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

NOMOR	:	141/15/Kpts/WN-DLBI/III/2021
TAHUN	:	2021
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021**

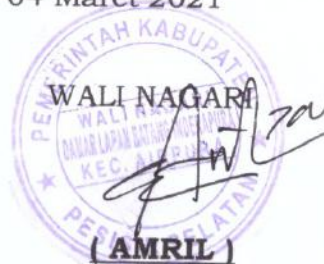
**NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- a. Ketua : **AMRIL** (KEPALA WALI NAGARI)
- b. Wakil Ketua : **BUSTAMI** (KETUA BAMUS NAGARI)
- c. Sekretaris : **HARIDHO SAPUTRA** (SEKRETARIS NAGARI)
- d. Anggota :
1. HERLIZON SUSANTO (PERANGKAT NAGARI)
 2. ANDI JUNAIDI (KEPALA KAMPUNG)
 3. AFIRAL (KEPALA KAMPUNG)
 4. SIASRIL (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
 5. ELPINA (KETUA PKK NAGARI)
 6. MANSUR (TOKOH MASYARAKAT)
 7. AZUARMAN (TOKOH MASYARAKAT)
 8. HASAN BASRI (TOKOH MASYARAKAT)
 9. GEMPA MAULANA (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)
- e. Mitra
1. Pendamping Lokal Desa : ZARMITA DEWI
 2. Babinsa : ZAINUDDIN
 3. Bhabinkamtibmas : GIOR GIO ASTIFANI

Ditetapkan di : Damar Lapan Batang Inderapura

Pada tanggal : 04 Maret 2021



LAMPIRAN

NOMOR : 5/PR/.03.01/II/2021
TANGGAL : 04 Maret 2021

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	1301012009	AMRIL	KETUA	08127543
2	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130101010	BUSTAMI	WAKIL KETUA	085264
3	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130101090	HARIDHO SAPUTRA	SEKRETARIS	0822886
4	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	1301072	HERLIZON SUSANTO	ANGGOTA	0852645
5	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130109170	ANDI JUNAIDI	ANGGOTA	0852690
6	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	13010112	SIASRIL	ANGGOTA	
7	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130102070	AFIRAL	ANGGOTA	082285
8	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130101460	ELPINA	ANGGOTA	082169
9	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130101010	MANSUR	ANGGOTA	
10	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	150202190	AZUARMAN	ANGGOTA	082286
11	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130101010	HASAN BASRI	ANGGOTA	
12	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	AIRPURA	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	130101040	GEMPA MAULANA	ANGGOTA	082285